



## UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN PERKARA WANPRESTASI MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN JAMINAN SECARA SUKARELA

Penta Peturun  
Universitas Lampung

### ABSTRAK

Hukum Perikatan ditempatkan dalam Buku III dalam (KUHPerduta). Tujuan dari pada pengaturan perikatan untuk memastikan tujuan hukum sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaat hukum. Prinsip yang diatur dalam KUHPerduta persoalan perikatan adalah kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pasal 1338 KUHPerduta dan pasal 1320 KUHPerduta: a). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c). Suatu pokok persoalan tertentu; d). Suatu sebab yang tidak dilarang. Juga mengatur soal memberi dan berbuat yang diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pembahasan tulisan ini berkaitan dengan Perkara Nomor.24/Pdt.G/2014/PN Gns. yang memutuskan tergugat Wanprestasi, memerintahkan tergugat menyerahkan secara sukarela jaminan hutang kepada penggugat. Bila melihat kronologis perkara serta proses persidangan, dimana tergugat tidak hadir selama persidangan dan tidak ada iktad baik membayar hutang. Hal ini ada peluang kesulitan penggugat untuk mendapatkan haknya kembali. Karena bunyi dari putusan menyatakan penyerahan jaminan secara sukarela. Oleh karena itu, dicari jalan hukum untuk menjamin terlaksana keputusan hakim tersebut untuk memastikan asas Kepastian, Keadilan Hukum dan Kemanfaat bagi penggugat.

### **Kata Kunci: Putusan Wanprestasi, Penyerahan secara sukarela**

#### 1. PENDAHULUAN

Pengertian Perikatan dalam hukum perikatan (*verbintenissenrecht, law of obligation*), merupakan konsep hukum yang khas dalam sistem *Civil Law*. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum (*legal tradition*) Romawi. Hukum perikatan didalam sistem *Civil Law*, seperti yang dianut Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Indonesia merupakan satu kesatuan, yang mencakup hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum. Kedua bidang hukum tersebut ditempatkan pada kategori yang umum, yakni hukum perikatan.<sup>1</sup>

\*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

<sup>1</sup> John Bell, et.al, *Principles of French Law* (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm 304.

Hukum kontrak Indonesia masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata) atau Burgerlijk Wetboek. Tentang Perikatan disebut pada buku III yang masuk dan diakui oleh Pemerintahan Hindia Belanda melalui asas Konkordansi. Yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan yang berlaku di negeri Belanda berlaku pula pada pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia), hal tersebut untuk memudahkan para pelaku bisnis eropa/Belanda agar lebih mudah dalam mengerti hukum. Pada pasal 1313, menyebutkan “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHP, antara lain sebagai berikut:<sup>2</sup> a). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c). Suatu pokok persoalan tertentu; d). Suatu sebab yang tidak dilarang. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak adalah sistem terbuka yaitu bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian. Pada pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, *menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Kebebasan berkontrak secara individu merupakan merupakan asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia. Tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Setiap orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendaknya.

## **2. METODE**

Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yang menyangkut tentang hukum Perikatann yang tercantum dalam KUPHPperdata. Data yang didapat juga dari website Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d7faa5daad38b17e324b5e6de326d7d5.html>, berkaitan dengan Putusan Wanprestasi Perkara Nomor.24/Pdt.G/2014/PN Gns.<sup>3</sup> Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan. Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap hukum perikatan. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif. Data yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan hasil putusan menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela jaminan hutang kepada Penggugat untuk di ambil langkah hukum selanjutnya.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Azas Dalam Kontrak:**

Dalam KUHPperdata tercantum *asas kebebasan berkontrak*, pasal 1320 KUHPperdata yaitu asas yang membebaskan para pihak untuk: mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, menentukan bentuknya mau tertulis atau cukup lisan. *Asas konsensualisme* merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada

---

<sup>3</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d7faa5daad38b17e324b5e6de326d7d5.html>

umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. *Asas kepastian hukum*, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas Itikad baik* merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. *Asas Kepribadian* yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat kontrak hanya untuk kepentingan (*person*) itu sendiri. Di samping itu, beberapa asas lain dalam standar kontrak : b). *Asas Kepercayaan*; b). *Asas Persamaan Hak*, c). *Asas Moral*, d). *Asas Keseimbangan*, e). *Asas Moral*, f). *Asas Kepatutan*, g). *Asas Kebiasaan*, h). *Asas Kepastian Hukum*.

### **b. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak**

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata Kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut dengan adanya syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan; adanya Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan); dan Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Sedangkan syarat objekif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi: suatu hal (objek) tertentu; dan sesuatu sebab yang halal (kuasa). Didalamnya ada Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti : Menteri dan Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan. Sepakat: Tanpa paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Syarat penting juga adalah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Didalamnya mengatur mengenai hal tertentu yang suatu sebab yang halal. Momentum terjadinya kontrak pada umumnya adalah ketika telah tercapai kata sepakat yang ditandai dengan penandatanganan kontrak sebagai bentuk kesepakatan oleh para pihak. Fungsi kontrak adalah demi memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

### **c. Cedera Janji (Wanprestasi).**

Akibat yang timbul jika tidak dipenuhi perikatan disebut berakibat cedera janji (wanprestasi). Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak

memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>4</sup> Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:<sup>6</sup> 1). Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya, 2). Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, 3). Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, 4). Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengertian wanprestasi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Di dalam KUHPerdara diatur mengenai wanprestasi pada Pasal 1238, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, dan 1251 KUHPerdara. Dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berisi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.<sup>7</sup>

#### **d. Hukum Acara Perdata**

Pengertian Hukum Acara Perdata, sebagai bagian dari hukum acara (*formeel recht*) mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum. Dalam penerapan hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakan ketentuan-ketentuan hukum perdata materil. Oleh karena itu, eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata materil. Menurut **Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.**; Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan) secara formil. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata.<sup>8</sup> Bila menurut **Prof. Dr. R. Supomo, SH**, dengan tanpa memberikan suatu batasan tertentu, tapi melalui visi tugas dan peranan hakim menjelaskan bahwasanya dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijk rechtsorde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas serta dengan bertitik tolak kepada aspek toeritis dalam praktek peradilan, maka pada dasarnya hukum acara perdata adalah: Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan. Dalam konteks ini, pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa haknya dilanggar orang lain, kemudian dibuatlah surat gugatan sesuai syarat peraturan perundang-undangan. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata. Dalam mengadili perkara perdata, hakim harus mendengar kedua belah pihak berperkara. Hakim juga bertitik tolak kepada peristiwanya hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai ketentuan

---

<sup>4</sup> Yustyawan, Gde Yogi., Marwanto, *Akibat Hukum Wanprestasi yang dilakukan oleh Pembeli dalam Perjanjian Julia Beli Tanah yang Belum Lunas di Kabupaten Badung*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol.03, No.03, Mei 2015. hlm.3

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 60.

<sup>6</sup> Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermedia, Jakarta, 1985. hlm 50.

<sup>7</sup> Adati, Medika Andarika, *Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No.4/Jun/2018. hlm. 6-7

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 16-18.

<sup>9</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnja Paramita 1993), hlm. 13

perundang-undangan selaku positif (*Ius Constitutum*). Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim memutus perkara perdata. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (Eksekusi).

Dalam praktek peradilan di Indonesia saat ini, sumber-sumber hukum acara perdata terdapat pada berbagai peraturan: **a).** HIR (Het Herzine Indonesich Reglemen) atau Reglemen Indonesia Baru, Staatblad 1848. **b).** RBg (Reglemen Buitengwesten) Staatblad 1927 No 277 Rv (Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk golongan Eropa) Staatblad No 52 Jo Staatblad 1849 No.63. namun sekarang ini Rv tidak lagi digunakan karena berisi ketentuan hukum acara perdata khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka dimuka (*Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht*). Tetapi *Raad Van Justitie* telah dihapus, sehingga Rv tidak berlaku lagi. Akan tetapi dalam praktek peradilan saat ini eksistensi ketentuan dalam Rv oleh *Judex Facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) serta Mahkamah Agung RI tetap dipergunakan dan dipertahankan. Misalnya: Ketentuan tentang Uang paksa (*dwangsom*) dan intervensi gugatan perdata. **c).** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **d).** Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. **e).** UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. **f).** UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, yang mengatur tentang hukum acara kasasi. **g).** UU No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum. **h).** UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. **i).** UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. dan **j).** UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

#### **e. Asas-Asas Hukum Acara Perdata Indonesia**

Bertitik tolak kepada praktek peradilan Indonesia maka dapatlah disebutkan beberapa asas-asas umum hukum acara perdata Indonesia. Peradilan yang terbuka untuk umum (*Openbaarheid Van Rechtspraak*)

Peradilan yang terbuka untuk umum merupakan aspek fundamental dari hukum acara perdata. Apabila hal ini tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 19 Ayat 1 dan 2 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim bersifat Pasif (*Lijdelijkeheid Van De Rehter*) Dalam asas ini terdapat sebuah aturan yang dikenal dengan (*Nemo Judex Sine Actore*) yang artinya apabila gugatan tidak diajukan oleh para pihak, maka tidak ada hakim yang mengadili perkara bersangkutan. Mendengar Kedua belah pihak. Pemeriksaan dalam dua instansi (*Onderzoek In Tween Instanties*).

Penyelesaian suatu perkara harus adil antara hak dan kewajiban satu pihak harus sama antara hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Sehingga jika sudah menerapkan keadilan di dalam hukum, maka dapat tercapainya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum harus saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait. Kepastian hukum tidak dapat merugikan berbagai pihak-pihak. Sehingga kepastian hukum harus seimbang. Sehingga perkara tersebut dapat dipertanggung jawabkan hukumnya<sup>10</sup>. Dari penyelesaian perkara tersebut juga tidak menyampingkan kemanfaat dari semua antar pihak. Bila keputusan itu merangkum Keadilan, Kepastian hukum, Kemanfaatan sebagai muara kebaikan semua pihak.

---

<sup>10</sup> Andhika, Kania Dewi Putri., Arifin, Ridwan., *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum Indonesia*, Mimbar Yustitia Vol. 2 No.2 Desember 2018, hal 1.

#### **f. Putusan Hakim yang Mencerminkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan**

Pengadilan adalah tempat perburuan para pengejar keadilan, merujuk pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dalam penjelasannya, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan *rasa keadilan masyarakat*. Berdasarkan ketentuan yang demikian, hakim dituntut tidak hanya menegakkan hukum *a quo* (undang-undang) semata, tetapi diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai dan rasa keadilan masyarakat. Pada konteks ini UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim Indonesia bukanlah corong undang-undang semata.<sup>11</sup> Maka Hakim harus mempunyai kemampuan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Muara dari sebuah proses peradilan adalah putusan.

Untuk mencapai keadilan sebuah Putusan dalam bidang hukum perdata haruslah memuat 3 (tiga) kriteria yakni; 1). *Keadilan Formil Putusan*, 2). *Keadilan Materiil Putusan* dan 3). *Keadilan Etika Putusan*. Ketiga kriteria ini antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi dalam memberikan cita rasa putusan Hakim yang berkeadilan.<sup>12</sup> *Kepastian hukum* dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.<sup>13</sup> Putusan hakim akan *mencerminkan kemanfaatan*, hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.<sup>14</sup> Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat.

Harapan setidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”<sup>15</sup>. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: 1). Keadilan (*Gerechtigkeit*); 2). Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan 3). Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Bagaimana mungkin suatu aturan hukum dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan tatkala aturan hukum tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam penegakannya.

#### **g. Hukum Jaminan**

Jaminan pemberian utang oleh kreditur terhadap debitur telah diatur KUHPperdata yaitu: 1). pasal 1131, yang menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi

---

<sup>11</sup> Suhariyanto, Budi., *Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia*, Jurnal RechtVinding, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015, hlm 414

<sup>12</sup> Rosadi, Edi, *Putusan Hakim Yang berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol 1, No 2 (2016), hlm 1

<sup>13</sup> Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.24-25

<sup>14</sup> Hakim, Abdul, ‘*Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila*’, Jurnal Hukum Dan Peradilan, (2017), hal, 23

<sup>15</sup> Susanto, Nur Agus, *Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus “ST”*, Jurnal Komisi Yudisial, 2014. hlm.1

jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para kreditur; 2). pasal 1132, menyebutkan bahwa apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa terkecuali, merupakan sumber bagi pelunasan utangnya.

#### **h. Sidang Putusan Wanprestasi dengan Penyerahan Objek Jaminan Secara Sukarela**

Dalam pembahasan tulisan ini fokus pada Putusan Sidang tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara: JENI SERIDEWI ITAWATY binti ERWAN, sebagai Penggugat ; Lawan, A. RUYANTI binti SUKIYAN Sebagai Tergugat dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dalam Register Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN. Gns. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 15 Desember 2014 mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Dimana antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perbuatan hukum, yaitu melakukan hubungan keperdataan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi. Terkait kerjasama dimana Penggugat adalah sebagai kreditur dan Tergugat adalah Debitur yang telah telah sesuai diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Dimana Tergugat mempunyai tanggungan pinjaman kepada penggugat dengan jumlah kerugian materil Penggugat sebanyak Hutang pokok keseluruhan : Rp 361.000.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu juta rupiah*) dengan total jumlah kewajiban yang harus dibayarkan bunga dan denda sampai dengan Desember 2014 oleh Tergugat kepada Penggugat Rp.891.157.003,- (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Rupiah*). Atas Perbuatan tergugat, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Tindakan Wanprestasi.

Atas pertimbangan Majelis Hakim, dengan maksud yang disampaikan Penggugat dalam Petitum, memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 149 Rbg dan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN. Gns. Majelis Hakim M E N G A D I L I : Menyatakan gugatan Penggugat diputus dengan Verstek, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wansprestasi atau Ingkar janji atas kewajibanya mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah). Total jumlah kewajiban yang harus dibayarkan berikut denda dan bunga sampai dengan Desember 2014 oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 567.250.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Menghukum Tergugat untuk *menyerahkan secara sukarela* jaminan hutang kepada Penggugat berupa:

- a. Sebidang tanah sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No 206 Desa Watu Agung atas nama A. RUYANTI, surat ukur tanggal 26 Agustus 2004 No 24/ Watu Agung/2004 luas 4.305m<sup>2</sup>.
- b. Sebidang tanah sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No 193 Desa Kaputran atas nama Hernowo, surat ukur tanggal 18 Mei 2002 No. 34/Kaputran/2002 luas 2.415m<sup>2</sup>. untuk dapat dijual yang hasilnya untuk menutupi hutang dan apabila ada sisanya dikembalikan kepada Tergugat;

Pada putusan *menyerahkan secara sukarela* jaminan hutang kepada Penggugat tersebut menjadi titik focus tulisan ini. Melihat kronologi hubungan antara Tergugat dan Penggugat sampai dengan persidangan berlangsung, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik membayar, bahkan menghadiri persidangan. Untuk itu diperlukan langkah hukum lanjutan untuk menjamin kepastian hukum

bagi penggugat. Pada kesimpulan dipaparkan langkah hukum lanjutan apabila tergugat tidak beritikad baik.

#### **4. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

Melihat Perkara Nomor: 24/Pdt.G/2014/PN. Gns, berdasarkan Tuntutan dan amar putusan, bila kita himpun UU yang digunakan telah sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur tentang perikatan yakni 1131, 1132, 1320, 1338. Dasar pengaturan jenis-jenis kreditur diatur dalam Buku II KUHPerdara tentang Benda Bab kesebelas tentang Piutang-Piutang yang diistimewakan. Pasal **1131** mengatur secara umum tentang segala kebendaan si debitur yang demi hukum menjadi jaminan bagi utang yang dibuatnya. Barulah pada Pasal **1132** mulai disebutkan mengenai jenis jaminan, dimana harta si debitur akan menjadi jaminan bagi si berpiutang (kreditur) umum yang secara bersama-sama memiliki piutang kepada debitur. Dinyatakan sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal **1320** KUHPerdara yaitu: 1). *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*; 2). *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*; 3). *Suatu pokok persoalan tertentu*; 4). *Suatu sebab yang tidak dilarang*. Inilah inti dari pasal 1320 kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kebebasan berkontrak sebagaimana terlihat dari adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat berdasarkan bukti berupa Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, yang oleh asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal **1338 KUHPerdara** yang berbunyi: “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Menurut Subekti dalam buku *Hukum Perjanjian*, dengan menekankan pada kata “semua”, maka pasal tersebut seolah menyatakan pada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja). Perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.<sup>16</sup> Selain itu **Pasal 149 ayat (1) R.Bg./125 ayat (1) HIR**, selama sidang Tergugat yang tidak hadir, sedangkan Penggugat hadir dalam sidang, Dalam keadaan yang demikian Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht), sesuai dengan **ketentuan Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”)** dan **Pasal 207 Rechtreglement voor de Buitengewesten (“RBg”)**, ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu: 1). *cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut*, dan 2). *cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan*. M. Yahya Harahap, “menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermedia, hlm 47

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap dalam bukunya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika., 2014, hlm. 11

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Nomor. 24/Pdt.G/2014/PN Gns, bila tidak ada itikad baik dari pihak tergugat untuk menyerahkan secara sukarela sebagian mana, yang berbunyi dari putusan Majelis Hakim pada huruf 8 (delapan) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan *secara sukarela* jaminan hutang kepada Penggugat. Maka harus dilakukan upaya upaya hukum berikutnya yakni proses sampai dengan eksekusinya. Perlu dipahami bahwa sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) HIR, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama dan dalam praktik peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu:

- 1 Eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) Rbg, dan Pasal 1033 Reglement of de Rechtsvordering (“Rv”) yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu;
- 2 Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau executorial verkoop sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR, dan Pasal 215 Rbg. Eksekusi ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur.

Terkait dengan Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Nomor. 24/Pdt.G/2014/PN Gns, maka dapat dilakukan dengan dimohonkan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui pengadilan tingkat pertama melalui prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon eksekusi (Pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan;
2. Atas dasar permohonan itu Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran (aanmaning) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai pada Pasal 196 HIR/207 Rbg;

Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, maka Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan Penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusit/jurusita pengganti untuk

3. melakukan sita eksekusi (executorial beslag) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 Rbg;
4. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.

## **b. Saran**

Seperti telah diutarakan di muka, bahwa dalam sistem hukum di mana pun di dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan melalui lembaga pengadilan. Oleh karena Hukum buka Cuma semata-mata peraturan-peraturan tertulis. Pengadilan hanya jalan normatif dari konsekwensi penganut hukum sebagai norma kehidupan, dalam rangka perburuan keadilan melalui Majelis Hakim.

## **Daftar Pustaka**

### *Buku:*

- John Bell, et.al, *Principles of French Law*, Oxford: Oxford University Press, 1998.  
M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.  
Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1985.  
Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* Jakarta: Pradnja Paramita, 1993.  
Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-24, Jakarta: Pradnya Paramita. 1990  
M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

### **Jurnal**

Adati, Medika Andarika, *Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No.4/Jun/2018.

Yustyawan, Gde Yogi., Marwanto, *Akibat Hukum Wanprestasi yang dilakukan oleh Pembeli dalam Perjanjian Jula Beli Tanah yang Belum Lunas di Kabupaten Badung*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol.03, No.03, Mei 2015.

Andhika, Kania Dewi Putri., Arifin, Ridwan., *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum Indonesia*, Mimbar Yustitia Vol. 2 No.2 Desember 2018.

Suhariyanto, Budi., *Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia*, Jurnal RechtVinding, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015, hlm 414

Rosadi, Edi, *Putusan Hakim Yang berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol 1, No.2. 2016

Hakim, Abdul, 'Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila', Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2017.

Susanto, Nur Agus, *Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus "ST"*, Jurnal Komisi Yudisial, 2014.

### *Peraturan Perundang-undangan:*

-----, *KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Penerbit Cita

### *Putusan Pengadilan:*

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d7faa5daad38b17e324b5e6de326d7d5.html>